

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan paru-paru dunia karena hutan dapat memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hutan juga menyimpan berbagai kekayaan alam seperti pepohonan, satwa hidup, hasil tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia jika dimanfaatkan dengan baik (Rahmawaty, 2004: 1). Hutan juga memberikan manfaat secara langsung dan juga tidak secara langsung. Manfaat langsung yang dapat dirasakan seperti hasil kayu, satwa, hasil tambang, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, pencegahan erosi, perlindungan dan pengaturan tata air.

Selain manfaat diatas, hutan juga memberikan manfaat lainnya seperti penyediaan pemukiman bagi masyarakat yang tinggal di dalam hutan, seperti Suku Anak Dalam yang ada di Jambi. Tidak hanya di dalam hutan, di sekitar kawasan hutan juga berdiri pemukiman masyarakat yang pemenuhan kebutuhan hidupnya bergantung kepada hutan seperti Suku Dayak yang ada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Timur sangat menggantungkan hidupnya terhadap hutan. Mereka menganggap bahwa hutan menjadi sumber makanan, obat-obatan, bahan bangunan dan perahu, pendapatan uang tunai, dan bahan baku untuk kehidupan sehari-hari (Uluk, 2001 : 7). Selain sumber pokok yang disediakan di atas, masyarakat suku dayak juga menganggap hutan sebagai pemulihan kesuburan tanah, pelindung sumber air, sumber

genetik bibit tumbuhan atau binatang, dan adanya hubungan yang saling terkait (Uluk, 2001 : 38).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat 2, maka pembagian kawasan hutan sebagai berikut :

1. Hutan Konservasi yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata), dan Taman Buru.
2. Hutan Lindung
3. Hutan Produksi

Berdasarkan kepemilikan atau status hukum, hutan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Hutan negara (*public forest*), yaitu suatu kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik. Hutan negara ini dapat berupa hutan adat, yaitu hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (hutan ulayat/marga/pertuanan). Sedangkan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan demi kesejahteraan desa disebut hutan desa.
2. Hutan milik (*privat forest*), hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.
3. Hutan kemasyarakatan (*social forest*), yaitu suatu sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumber daya

alam tanpa mengurangi fungsi pokoknya, misalnya pelaksanaan *agroforestry* (Arief, 2001: 53)

Dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah sebagai suatu ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berlakunya undang-undang diatas menjelaskan bahwa hutan yang ada di Indonesia dilindungi oleh pemerintah. Potensi hutan yang tersedia harus dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan karena hutan juga memiliki nilai ekonomis. Salah satu program dari Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat disebut sebagai *social forestry* atau perhutanan sosial.

Defenisi Perhutanan Sosial sendiri banyak ditafsirkan oleh berbagai pihak. Di Cina, perhutanan sosial diartikan sebagai bentuk dari sistem pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai komponen sosial (Warta, Februari 2003). Pengertian sosial dalam hal ini adalah semua pihak yaitu pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, universitas/lembaga penelitian hingga masyarakat sendiri (Warta, Februari 2003). Menurut Westoby (1968) di dalam Ismatul Hakim (2010), *Social Forestry is a forestry which aims at producing flows of production and recreations benefits for the community*, yang melihat secara umum bahwa kegiatan kehutanan yang menjamin kelancaran manfaat produksi dan kesenangan bagi masyarakat, tanpa membedakan apakah itu lahan milik publik (negara) maupun lahan perorangan (*private land*).

Menurut Kementerian Kehutanan, Perhutanan sosial adalah sebagai sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan hak dengan

melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan (Hakim, 2010: 3). Tujuan perhutanan sosial adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan sebagai pelaku dan atau mitra utama pengelola hutan guna meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Pemerintah menjadikan perhutanan sosial (*social forestry*) sebagai sistem baru dalam hal pengelolaan hutan secara lestari yang melibatkan peran aktif masyarakat yang ada di dalam maupun di sekitar hutan. Pelestarian hutan juga tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja melainkan adanya peran aktif dari masyarakat. Keberpihakan masyarakat dalam pelestarian hutan tidak hanya menguntungkan satu pihak melainkan bagi masyarakat itu sendiri.

Pada tahun 2002, Menteri Kehutanan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa perhutanan sosial akan menjadi payung bagi lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan (Warta, Februari 2003). Adapun yang menjadi lima kebijakan prioritas tersebut adalah pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, dan penguatan desentralisasi kehutanan (Hakim, 2010: 2). Perhutanan sosial adalah semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat baik kawasan hutan milik negara maupun milik sendiri atau kelompok. Di kawasan hutan milik negara disebut Hutan Kemasyarakatan (HKM) sedangkan di hutan lahan milik disebut Hutan Rakyat (HR) (Warta, Februari 2003).

Pengertian Hutan Rakyat sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang – Undang No. 41 tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-

II/1997 adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik dengan ketentuan minimal 0,25 ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan minimal 50 % dan atau tahun pertama jumlah batang minimal 500 batang/Ha. Dengan kata lain bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan didirikan oleh masyarakat dengan status lahan adalah milik pribadi atau milik kelompok masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Dari penjelasan yang lain dijelaskan bahwa Hutan Rakyat adalah sistem pengelolaan lahan milik petani yang didalamnya dikembangkan berbagai jenis komoditas kayu (tanaman hutan) untuk dimanfaatkan hasilnya yang berbentuk kayu atau bahan ikutan, seperti buah, minyak resin, dan non-kayu seperti rotan, madu, flora dan fauna (Arief, 2001, 161).

Karakteristik Hutan Rakyat yang ada di Jawa dan di Sumatera hampir sama. Hutan Rakyat yang ada di Jawa bisa dibagi menjadi tiga karakter yaitu : (1) hutan rakyat yang murni ditanami oleh kayu-kayuan, (2) hutan rakyat yang di tanami oleh kayu-kayuan dan tanaman buah-buahan, (3) hutan rakyat yang ditanami kayu-kayuan, buah-buahan, dan empon-empon (Nur Ainun, 2008: 43). Hasil akhir yang diinginkan dari hutan rakyat adalah kekuatan ekonomi daerah dan suplai industri kehutanan.

Keberhasilan terciptanya kekuatan ekonomi dan industri kehutanan tidak terlepas dari keberdayaan masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara signifikan akan membentuk karakter masyarakat yang mampu mengeksplorasi potensi yang ada. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat membuat pemerintah khususnya Departemen Kehutanan menyusun agenda-agenda yang tujuannya mengarah kepada keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah mulai sadar kalau hutan yang dikelola selama ini yaitu dengan cara *top down* tidak maksimal dalam mengelola sumber daya hutan,

sehingga sering terjadilah pengeksploasian hutan yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Perhutanan sosial disusun karena melihat permasalahan seperti kasus diatas yaitu tidak terkontrolnya pengeksploasian sumberdaya hutan. Paradigma yang dipakai berubah tidak lagi dari *top down* tetapi menjadi *bottom up*.

Paradigma *bottom up* dilakukan agar masyarakat ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan sehingga muncul rasa memiliki terhadap hutan yang dikelola. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam usaha memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan hutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, sebaran hutan rakyat yang ada di luar pulau Jawa seluas 1.015.570,7 Ha. Di provinsi Sumatera Utara sendiri luas hutan rakyat sebesar 156.171,4 Ha dan khususnya di Kabupaten Langkat seluas 4.807,1 Ha. Untuk luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Langkat seluas $\pm 304.460,71$ Ha di mana luas ini lebih setengahnya (51 %) menutupi Kabupaten Langkat yang memiliki luas ± 626.329 Ha. Untuk kawasan hutan yang ada di Kecamatan Bahorok yaitu seluas $\pm 82.751,57$ Ha. Dari jumlah tersebut, dapat dibagi menjadi tiga kawasan hutan yaitu Hutan Lindung ($\pm 431,92$ Ha), Hutan Produksi ($\pm 10.020,24$ Ha), dan Hutan Suaka Alam dan Wisata ($\pm 72.299,41$ Ha). Berdasarkan data diatas, Kecamatan Bahorok adalah kecamatan yang memiliki luas hutan terbesar dibandingkan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat.

Ketika memasuki wilayah Kecamatan Bahorok, hamparan perkebunan kelapa sawit yang akan tampak karena sebagian besar wilayah ini adalah perkebunan kelapa

sawit. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua perusahaan perkebunan besar yaitu PT. Perkebunan Nusantara II dan PT. Lonsum. Tetapi, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar yang mengelola perkebunan kelapa sawit, masyarakat juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit yang menjadi komoditas primadona yang disusul tanaman karet. Berdasarkan kondisi iklimnya, wilayah ini sangat bagus untuk tanaman perkebunan, apalagi ditambah dengan kondisi alamnya yang dikelilingi oleh hutan hujan tropis.

Selain pengembangan perkebunan, hutan yang ada di Kecamatan Bahorok juga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Hutan yang dimaksud adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang memiliki luas $\pm 216.047,20$ Ha yang meliputi dua provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi NAD. Sebagian wilayah TNGL ini dijadikan taman ekowisata yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang dilindungi yang salah satunya adalah Orang Utan Sumatera. Selain itu, wisata sungai bahorok juga menjadi daya tarik oleh masyarakat yang pernah mendengar keindahannya, bahkan wisatawan mancanegara juga mendominasi tempat wisata ini. Ditengah-tengah hutan TNGL juga ada suatu wilayah yang dinamakan Enclave Sopo Padang yang setingkat dengan dusun dan termasuk kedalam wilayah desa Batu Jonjong. Dusun ini memiliki luas ± 6000 Ha dengan jumlah penduduk ± 25 KK.

Dusun Sopo Padang berbatasan langsung dengan wilayah hutan TNGL yang dipisahkan oleh tapal batas sebagai penanda. Karena berbatasan langsung dengan hutan TNGL, dusun ini memiliki jenis tanaman hutan yang sama dengan hutan TNGL. Dengan adanya potensi seperti ini, ada pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai wilayah ini terutama hasil hutan berupa kayu. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2009 akhir yaitu terbongkarnya kasus illegal logging yang dikuasai oleh pemilik modal. Awal tahun 2010 terjadi bentrok antara pihak pemilik modal dengan masyarakat

setempat yang mengakibatkan terbunuhnya satu orang dari pihak pemilik modal. Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Batu Jonjong, jatuhnya korban jiwa dikarenakan masyarakat melakukan pembelaan diri terhadap penyerangan yang dilakukan massa pemilik modal.

Berdasarkan kasus diatas, hutan yang memiliki nilai ekonomis tinggi telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan tidak bisa merasakan manfaat langsung dari hutan yang mengelilingi mereka. Pemanfaatan hutan rakyat yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat adalah salah satu model reposisi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang juga dapat menjaga kelestarian sumberdaya hutan. Kelompok Masyarakat Gaharu (Kemagahan) adalah salah satu bentuk kelompok masyarakat yang mengelola hutan rakyat atas inisiatif sendiri yang bertempat di Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Kelompok yang dibentuk pada maret 2004 ini di prakarsai oleh Bapak H. Mahmuddin Sanny. Beliau dan para anggota kelompok mengelola lahan sebanyak 12 Ha dengan status lahan milik anggota pribadi bukan milik kelompok, tetapi kedepannya kelompok ini akan berusaha untuk memiliki lahan dengan status milik kelompok. Jenis tanaman yang ditanam pada lahan seluas 12 Ha adalah pohon Gaharu dimana tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman hutan lokal yang sengaja dibudidayakan.

Adapun tujuan didirikan Kelompok Masyarakat Gaharu (KEMAGAHAN) ini adalah untuk mengkoordinir anggota masyarakat yang tergabung di dalam kelompok untuk membudidayakan pohon gaharu. Pohon gaharu menjadi pilihan untuk dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan jenis komoditas lainnya. Secara tidak langsung kelompok ini juga telah menjaga kelestarian

salah satu tanaman hutan yang sudah masuk kategori Apendix-II atau jenis tanaman yang sudah tergolong langka yang dikeluarkan oleh *Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada tahun 1995 sehingga di dalam penyebarannya juga mendapat perhatian oleh pemerintah yaitu dengan kuota 250 ton/tahun (Suharti, 2010: 163).

Sebelum kelompok ini berdiri, orang-orang yang mencari pohon gaharu secara liar di hutan sudah ada keberadaannya. Perilaku seperti inilah yang membuat keberadaan pohon gaharu di hutan menjadi tidak terkontrol dalam pengeksploasiannya. Padahal, jenis tanaman ini sudah termasuk ke dalam kategori tanaman hutan langka. Masyarakat yang melakukan penebangan secara tidak terkontrol dikarenakan hasil penjualan dari minyak resin atau gubal yang di dapat sangat tinggi yaitu sekitar Rp 2.000.000,- hingga Rp 5.000.000,- per kilogram. Masyarakat juga tidak segan-segan menebang pohon yang masih berusia 3 tahun (belum mampu menghasilkan gubal) dan dibiarkan begitu saja jika tidak mendapatkan gubal yang diinginkan. Jika ini dilakukan terus menerus, maka keberadaan pohon gaharu bisa terancam punah di hutan bahorok.

Kelompok yang baru berusia tujuh tahun ini juga tidak lepas dari permasalahan yang ada, khususnya pada kelembagaannya sendiri, seperti dalam hal pengelolaan administrasi dan pengetahuan tentang kelembagaan. Walaupun mereka terkendala dengan masalah diatas, bukan berarti kelompok ini tidak pernah mendapatkan penghargaan dibidangnya. Salah satunya adalah mendapatkan sertifikat Kelompok Usaha Produktif (KUP) yang di laksanakan di Bogor. Penghargaan ini dijadikan sebagai indikator perkembangan ataupun kemajuan dari suatu kelembagaan. Untuk tetap menjaga agar kelompok ini tetap berdiri, ada nilai-nilai yang diterapkan di dalamnya yaitu nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Adanya sertifikat KUP yang diterima oleh KEMAGAHAN, bukan berarti kelompok ini puas dengan hasil yang sudah dicapai. Anggota kelompok ini ingin mengembangkan Kemagahan menjadi kelompok yang tidak hanya berperan di kecamatan, melainkan meliputi keseluruhan Indonesia untuk pengelolaan tanaman hutan khususnya tanaman Gaharu. Keberhasilan yang nantinya dicapai diharapkan dapat menambah sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar yang selama ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan peternakan. Adapun deretan keuntungan lainnya yang berguna bagi daerah setempat, misalnya akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang juga berimplikasi pada sektor pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan terutama potensi hutan yang ada di Kecamatan Bahorok.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang terkait masalah pemberdayaan masyarakat berbasis hutan rakyat karena penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah meneliti tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, lebih kepada adanya peran pemerintah didalamnya sebagai stimulus. Stimulus ini berperan untuk menggerakkan masyarakat agar mau berupaya untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Begitu juga dengan apa yang ingin dilihat dalam penelitian ini, yaitu masyarakat yang berdaya. Tetapi, yang membedakan penelitian ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui KEMAGAHAN dilakukan secara mandiri oleh masyarakat lokal. Berdirinya KEMAGAHAN juga berdasarkan dorongan dari salah satu anggota masyarakat dan tidak ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Dari penjelasan di atas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.2.1 Bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Hutan Rakyat ?

1.2.2 Bagaimana hambatan-hambatan pengelolaan Hutan Rakyat bagi masyarakat ?

1.2.3 Bagaimana keberhasilan pengelolaan hutan berbasis kelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok lokal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Hutan Rakyat.

1.3.2 Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam mengelola Hutan Rakyat.

1.3.3 Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan hutan berbasis kelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi Ilmu Sosiologi khususnya Sosiologi Lingkungan dan Institusi Sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah rujukan bagi mahasiswa mengenai penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menjadi sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat melalui Dinas Hutan dan Perkebunan ataupun pusat mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis perhutanan sosial dalam menyusun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan manfaat bagi masyarakat tentang pengelolaan sumber daya hutan. Serta mampu menambah pengetahuan bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah.

1.5 Defenisi Konsep

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan untuk membuat masyarakat lebih berdaya sehingga mampu mandiri dalam menjalankan aspek kehidupannya. Biasanya dilakukan di daerah pedesaan.
2. Perhutanan Sosial yaitu sistem pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat di dalam atau pun disekitar kawasan hutan. Tujuan akhirnya adalah membuat masyarakat lebih berdaya.
3. Hutan Rakyat adalah jenis hutan yang ditanami oleh masyarakat diatas tanah milik masyarakat itu sendiri tanpa ada pihak lain. Pengelolaannya dilakukan secara kelompok.
4. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting.
5. Kelembagaan lokal adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat asli daerah tersebut dan bukan bentukan dari masyarakat lain atau faktor eksternal

6. Partisipasi adalah kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
7. Agen perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
8. Ekologi Sosial adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara kehidupan sosial masyarakat dengan lingkungan alam sekitarnya.
9. Kelestarian hutan adalah upaya menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hayati di hutan (Akhmar, 2007: 182).
10. Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, pendidikan, kondisi ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat.